



PENETAPAN

Nomor : 76/Pdt.P/2022/PN Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

MINAH SUPRIYANTO, lahir di Kendal, 21 Juni 1982 (Usia 40 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kumpulrejo, Rt.001 Rw.003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 2 Agustus 2022 dengan Register Nomor : 76/Pdt.P/2022/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal, pada tanggal 21 Juni 1982 anak dari pasangan suami istri sah SUTRASMAN dan SURIYAH, kemudian diberi nama MINAH SUPRIYANTO;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah tercatat pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kendal pada 11 Februari 2003 dengan akta kelahiran nomor 1460/DIS/2003 atas nama MINAH SUPRIYANTO lahir di Kendal 21 Juni 1982 anak dari pasangan suami istri SUTRASMAN dan SURIYAH;
3. Bahwa sejak lahir hingga saat ini Pemohon telah sering kurang beruntung dalam hubungan asmara, yang mana setiap ada laki-laki yang dekat dengan Pemohon selalu tidak sampai ke jenjang pernikahan. Hal ini menjadikan Pemohon kurang percaya diri dan cenderung enggan bersosialisasi dengan lingkungan. Kemudian atas saran dari Keluarga dan teman Pemohon, agar meminta doa kepada salah satu Kyai di Kecamatan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Patebon, Kab. Kendal, setelah di bacakan Doa-doa Kyai tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon dirubah;

4. Bahwa atas peristiwa tersebut, Pemohon berkesimpulan untuk memulai hidup baru dengan nama baru yaitu dengan merubah namanya menjadi LINA KUSNAENI, kemudian Pemohon mengadakan tasyakuran (selamatan) nama baru di desa yang dihadiri lingkungan sekitar rumah Pemohon dan sejak itu Pemohon mulai dikenal dengan nama LINA KUSNAENI serta biasa dipanggil LINA hingga sekarang;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib secara administrasi dengan membetulkan/merubah seluruh dokumen Kependudukan Pemohon menjadi bernama LINA KUSNAENI, yang diharapkan mampu membuat Pemohon lebih percaya diri dengan nama baru;
6. Bahwa Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk menyampaikan maksud dan tujuan tersebut, akan tetapi disarankan terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal;
7. Bahwa untuk memperkuat Permohonan Perubahan/ membetulkan pada Akta Kelahiran *a quo* diatas, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti dukung/dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Bahwa di dalam E-KTP No. 3324146106820001 Atas nama MINAH SUPRIYANTO, menerangkan bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal,
 - b. Bahwa didalam Kartu Keluarga nomor 3324142507220001 dengan nama kepala keluarga MINAH SUPRIYANTO, menerangkan status Perkawinan Pemohon belum kawin,
 - c. Surat Keterangan dari Kepala Desa Patebon, Kabupaten Kendal Nomor 474/443/VII/2022 pada tanggal 20 Juli 2022, menerangkan bahwa Desa Patebon telah mengetahui bahwa Pemohon akan merubah namanya menjadi LINA KUSNAENI.
 - d. Bawah didalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) nomor SKCK/YANMAS/6417/VII/YAN2.3/2022/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh PolRes Kendal pada tanggal 29 Juli 2022, Menerangkan Pemohon dengan nama MINAH SUPRIYANTO tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di Wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal melalui Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran nomor 1460/DIS/2003 tertanggal 11 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kendal dengan nama MINAH SUPRIYANTO dirubah menjadi LINA KUSNAENI.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan undang-undang;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3324146106820001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1460/DIS/2003 tertanggal 11 Pebruari 2003, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor 11-0707948 tertanggal 29 Juli 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3324142507220001 dikeluarkan tanggal 25 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga Minah Supriyanto, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Kumpulrejo, Kecamatan Patebon Nomor 474/443/VII/2022, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sri Tri Wahyuni:

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal ini adalah untuk mengganti nama Pemohon, dimana nama Pemohon yang lama adalah Minah Supriyanto akan diganti menjadi Lina Kusnaeni;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen yang akan dilakukan perubahan adalah didalam Kartu Keluarganya ;
- Bahwa Saksi menerangkan karena menurut Pemohon nama yang lama yaitu Minah Supriyanto seperti nama laki-laki dan kadang-kadang mendapatkan ledekan dengan namanya yang mirip nama laki-laki tersebut sehingga membuat Pemohon merasa tidak percaya diri, mungkin dengan nama barunya nanti membuat Pemohon lebih percaya diri dan lebih beruntung;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Pemohon bahwa untuk mengganti namanya Pemohon telah berkonsultasi kepada orang tuanya dan mereka tidak keberatan. Selain itu Pemohon juga telah melakukan syukuran dan telah didoakan terkait penggantian namanya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan nama panggilan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari adalah Minah;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak akan ke luar negeri;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rosidah:

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal ini adalah untuk mengganti nama Pemohon,



dimana nama Pemohon yang lama adalah Minah Supriyanto akan diganti menjadi Lina Kusnaeni;

- Bahwa Saksi menerangkan Dokumen yang akan dilakukan perubahan adalah didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk ;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut Pemohon nama yang lama yaitu Minah Supriyanto seperti nama laki-laki dan kadang-kadang mendapatkan ledakan dengan namanya yang mirip nama laki-laki tersebut sehingga membuat Pemohon merasa tidak percaya diri, mungkin dengan nama barunya nanti membuat Pemohon lebih percaya diri dan lebih beruntung;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Pemohon bahwa untuk mengganti namanya Pemohon telah berkonsultasi kepada orang tuanya dan mereka tidak keberatan. Selain itu Pemohon juga telah melakukan syukuran dan telah didoakan terkait penggantian namanya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama panggilan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari adalah Minah;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak akan ke luar negeri;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1460/DIS/2003 tertanggal 11 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kendal atas Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca MINAH SUPRIYANTO dirubah menjadi LINA KUSNAENI.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bernama MINAH SUPRIYANTO, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Kumpulrejo, Rt.001 Rw.003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1460/DIS/2003 tertanggal 11 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kendal atas nama MINAH SUPRIYANTO lahir di Kendal 21 Juni 1982 anak dari pasangan suami istri SUTRASMAN dan SURIYAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada kenyataannya Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1460/DIS/2003 tertanggal 11 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kendal yang tertulis dan terbaca MINAH SUPRIYANTO lahir pada 21 Juni 1982 dan ingin merubah nama menjadi LINA KUSNAENI dikarenakan bahwa sejak lahir hingga saat ini Pemohon telah sering kurang beruntung dalam hubungan asmara, yang mana setiap ada laki-laki yang dekat dengan Pemohon selalu tidak sampai ke jenjang pernikahan. Hal ini menjadikan Pemohon kurang percaya diri dan cenderung enggan bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karenanya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib secara administrasi dengan membetulkan/merubah seluruh dokumen Kependudukan Pemohon menjadi bernama LINA KUSNAENI, yang diharapkan mampu membuat Pemohon lebih percaya diri dengan nama baru;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon demi keseragaman dokumen pribadi Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 3 yang menyatakan bahwa *"Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan undang-undang"*, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang bersifat *voluntair* bukanlah *contentiosa* atau tidak bersifat sengketa, maka Pelaporan tentang untuk melaporkan perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran nomor 1460/DIS/2003 tertanggal 11 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dengan nama MINAH SUPRIYANTO dirubah menjadi LINA KUSNAENI.
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan undang-undang.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh ARIF INDRIANTO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARFUATUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

(MARFUATUN, SH.)

(ARIF INDRIANTO, SH. MH.)

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00;
- PNBP : Rp. 10.000,00;
- Sumpah : Rp. 50.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 10.000,00;
6. Redaksi : Rp. 10.000,00; +
Jumlah Rp.160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah).